

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, mengenai Perkawinan Dini dalam Perspektif Masalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran kondisi objektif pernikahan usia dini di Kecamatan Lambandia yaitu terdapat 20 pasang suami isteri yang nikah dini atau nikah di usia muda. Rata-rata mereka khususnya perempuan menikah pada usia 13 tahun sampai dengan usia 15 tahun. Namun demikian perkawinan mereka masih utuh. Adapun usia perkawinan mereka ada yang sudah mencapai 13 tahun dan 14 tahun dan ada juga yang baru berusia 1 dan 2 tahun. Kemudian faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan pada usia dini di lokasi penelitian antara lain: faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, dan faktor diri sendiri.
2. Dampak yang timbul dari perkawinan usia muda meliputi: dampak pada suami istri yaitu terjadinya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangganya, dampak pada anak-anaknya, yaitu kurangnya perhatian terhadap anak, hingga hak-hak anak terabaikan. Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila perkawinan diantara anak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin atas kejadian tersebut. Sebaliknya apabila perkawinannya lancar maka akan menguntungkan orang tuanya.
3. Ditinjau dari sisi perspektif masalah, pernikahan dini memiliki tingkat masalah yang masih sedikit bila dibandingkan dengan sisi negatifnya, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian,

dan masalah lainnya. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para remaja hendaknya menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk belajar (menuntut ilmu) dan berkarya, karena masa remaja tidak akan terulang kembali, dimasa remaja idealisme dan harapan terbentang luas, untuk itu gapailah dengan menggunakan waktu dengan baik
2. Bagi orang tua hendaklah mempunyai kesabaran dalam mendidik anak dan jadikanlah anak sebagai ladang amal, serta wariskanlah kebajikan karena anak cucu merupakan amanah yang dipertanggung jawabkan di kemudian hari.
3. Bagi instansi pemerintahan (Camat dan KUA) hendaknya senantiasa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang usia ideal nikah yang sesuai dengan aturan UUD No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 dan dampak negative dari pernikahan di usia dini.